

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM BPOM

Ni Kadek Ari Sukma Wedayanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: arisukma1367@gmail.com
Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: deviyustisia@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p15>

ABSTRAK

Jurnal ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang ada di Indonesia khususnya terhadap para konsumen produk kosmetik yang tidak terdaftar dalam BPOM. Tidak hanya itu, tujuan lain daripada pembuatan jurnal ini juga untuk mengkaji pertanggungjawaban serta sanksi apa yang dikenakan kepada para pelaku usaha curang yang tidak menaati peraturan perundangan. Lebih lanjut, jurnal ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa hasil daripada penelitian ini adalah Indonesia telah memiliki payung hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, jadi bagi para pelaku usaha curang yang masih kerap melawan aturan perundangan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrative maupun pidana. Tidak hanya itu BPOM sebagai Lembaga pengawas juga turut serta secara aktif memantau peredaran produk berbahaya ini bahkan menarik produk tersebut apabila terbukti mengandung bahan berbahaya.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, kosmetik, konsumen, BPOM.*

ABSTRACT

The purpose of this publication is to examine Indonesia's legal protections, particularly for users of cosmetics that aren't BPOM-registered. Not only that, another purpose of making this journal is also to examine the responsibilities and sanctions imposed on fraudulent business actors who do not comply with laws and regulations. Also, a statutory methodology was used in the compilation of this publication together with normative juridical research techniques. The results of this study conclude that Indonesia already has a legal protection related to consumer protection, namely Law Number 8 of 1999, so dishonest corporate actors who repeatedly break rules and regulations may be susceptible to administrative or criminal sanctions. Not only that, BPOM as a supervisory agency also actively participates in monitoring the circulation of these dangerous products and even withdraws these products if they are proven to contain hazardous materials

Keywords: *legal protection, cosmetic, consumer, BPOM.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai satu dari banyaknya dampak daripada berkembangnya zaman, khususnya di Indonesia membuat banyak sekali produk kecantikan berupa kosmetik bermunculan dan menjadi kebutuhan bagi para pria maupun wanita. Bahkan saat ini, dapat dikatakan bahwasannya produk kecantikan merupakan salah satu kebutuhan bagi hidup manusia. Berkembangnya pasar ekonomis bebas juga merupakan alasan produk-produk baru kecantikan hadir dan berkembang di tengah masyarakat di negara berkembang¹. Hal ini diakibatkan dengan tingginya minat masyarakat terutama wanita untuk tampil cantik di hadapan publik yang menyebabkan produk-produk baru kosmetik terus bermunculan dengan range harga dan kualitas yang beragam. Mulai dari harga yang paling tinggi hingga dapat menyentuh jutaan rupiah ataupun harga yang paling rendah yang hanya mencapai puluhan ribu rupiah. Tentunya kosmetik yang dihargai puluhan ribu rupiah ini menasar pada konsumen menengah kebawah yang tetap ingin terlihat cantik namun tidak menghabiskan biaya yang besar². Namun tingginya minat terhadap hal ini tidak dibarengi dengan pengetahuan yang cukup mengenai produk yang aman untuk digunakan³. Kurangnya pengetahuan serta informasi masyarakat terhadap kosmetik-kosmetik murah dan berbahaya saat ini seakan menjadi ladang bagi para pelaku usaha nakal untuk membuat kosmetik dengan kandungan yang sebenarnya tidak layak pakai. Para pelaku usaha yang menggeluti bidang ini melihat adanya peluang besar khususnya dalam sektor bisnis, dengan melihat tingginya peminat yang terus bertambah kian hari⁴. Akibatnya, pemerintah memiliki tugas yang sulit kedepannya dalam mengawasi apakah syarat dan ketentuan yang berlaku untuk barang yang baru dirilis sesuai dengan undang-undang atau tidak.

Pada dasarnya Indonesia memiliki badan yang berwenang untuk mengawasi dan memeriksa jalannya peredaran obat dan juga makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁵. Badan ini dikenal dengan sebutan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa disebut dengan BPOM. Suatu obat atau makanan dapat didistribusikan oleh produsen apabila sudah melalui tahap pendaftaran dan sudah mendapatkan persetujuan berupa sebuah izin edar dari pihak BPOM secara langsung sebagai tanda bahwa obat atau makanan tersebut memiliki kandungan yang aman dan dapat beredar di pasaran. Secara singkat, izin edar merupakan suatu bentuk persetujuan yang diterbitkan oleh BPOM yang menyatakan bahwa barang tersebut telah mendapatkan persetujuan untuk beredar di wilayah Republik Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri, dimana setelah melalui semua tahapannya pelaku usaha akan

¹ Suherman, Ade Ditang. *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 8.

² Kahman, Hisma. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Palopo". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah* Vol. 1 No. 4 (2020): 219.

³ Fauzela, Dian Sera, Miraya Dardanilla, dan Tabrani. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce)". *Jurnal Kelitbangan* Volume 11 No.1 (2023): 2.

⁴ Humaira, Ayu dan Yulia, Fatahillah. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM (Studi Penelitian di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)* Vol. IV No. 2 (2021): 76.

⁵ Lestari, Desy, and Rinitami Njatrijani Suradi. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar Yang Beredar Di Pasaran." *Diponegoro Law Journal* 2, no. 2 (2013): 1-11. 7

memperoleh nomor izin edar yang diterbitkan secara langsung oleh BPOM⁶. Dengan menjamurnya pelaku usaha kosmetik di Indonesia tentu saja pengawasan akan sulit dilakukan secara menyeluruh, terutama dengan banyaknya pelaku usaha curang yang tidak mendaftarkan produknya ke BPOM melainkan langsung menjualnya ke pasaran. Produk yang dijual ke pasaran ini tidak memenuhi standar yang telah ditentukan BPOM, salah satunya yakni tidak terdapat informasi kandungan bahan yang terdapat dalam proses pembuatan kosmetik tersebut dan berapa persen kandungannya. Padahal, bahan baku pembuatan kosmetik merupakan hal penting yang harus diawasi terutama terkait bahan baku dalam proses pembuatan kosmetik tersebut hal ini dimaksudkan untuk menyaring bahan-bahan berbahaya yang seharusnya memang tidak digunakan dalam pembuatan suatu produk kecantikan.

Sulitnya melakukan pengawasan terhadap setiap produk baru yang berkembang di Indonesia membuat banyak sekali celah bagi para pelaku usaha untuk berbuat curang. Terutama dengan menggunakan bahan baku yang berbahaya karena harganya yang dapat dikatakan murah dan mudah dicari sehingga dapat menekan modal yang mereka keluarkan. Komposisi bahan berbahaya ini yang secara langsung juga membahayakan para konsumen yang membeli kosmetik tersebut karena dampak yang ditimbulkan akan sangat membahayakan. Salah satu bahan yang tidak boleh menjadi bahan pembuat kosmetik adalah *merkuri, tretinoin, retrinoic, hidroquinon, rodamin b dan zat pewarna*⁷. Apabila terdapat kosmetik yang menggunakan bahan tersebut maka akan bereaksi langsung pada kulit dan akan menimbulkan reaksi alergi hingga bahkan berakhir menjadi sebuah infeksi. Hal inilah yang menyebabkan BPOM secara ketat menyeleksi produk-produk mana sajakah yang sekiranya dapat di distribusikan kepada konsumen agar tetap aman dimana hal ini akan terlihat dari keberadaan logo atau cap resmi dari BPOM yang terdapat dalam label kosmetik tersebut.

Apabila merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 khususnya dalam Pasal 13 ayat (1) ketentuan pasalnya menentukan bahwa “pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk memperoleh Izin Edar Kosmetika harus memenuhi persyaratan yakni sebagai berikut: (a). data formula juga data kuantitatif; (b) dokumen informasi public; (c). data pendukung keamanan bahan kosmetik; (d) data pendukung klaim; dan/atau (e). contoh produk apabila diperlukan”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut terlihat jelas bagaimana BPOM mengantisipasi para pengusaha agar tidak membuat produk kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dan mengedarkannya di masyarakat. Namun, apabila produk kosmetik berbahaya tersebut sudah terlanjur beredar di pasaran dan digunakan oleh konsumen dan menyebabkan kerugian maka pelaku usaha harus bertanggung jawab secara penuh terhadap hal tersebut⁸.

Sebelumnya penulis telah menelusuri beberapa jurnal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen sebagai referensi pembuatan jurnal ini. Berkaitan dengan hal tersebut penulis menggunakan dua penelitian sebagai bahan referensi tulisan ini yang pertama yakni penelitian milik Gilang Nastiadi, Kurniawan, dan Hirsanuddin yang

⁶ Nastiadi, Gilang dan Kurniawan, Hirsanuddin. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan Kosmetik Ilegal (Studi Kasus Di BPOM Mataram).” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniiora* Vol. 9 No.4 (2022): 2131.

⁷ Widyaswari, Ni Made Dyah Nanda, dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Yang Menyebabkan Ketergantungan Di BPOM Provinsi Bali." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2015): 1-14. 2

⁸ Dewi, Elia Wurua. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015), 67.

berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan Kosmetik Ilegal”⁹ dan juga penelitian milik Elsa Novianti Saputri dan Eka Jaya Subadi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kosmetik Perawatan Kulit Berlabel Bpom Palsu Ditinjau Dari Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik”¹⁰. Penelitian milik Gilang Nastiadi ini berfokus pada penggunaan kosmetik ilegal yang pada intinya membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi para pemakai suatu produk yang telah dirugikan atas beredarnya kosmetik ilegal yang berbahaya. Sedangkan penelitian milik Elsa Novianti Saputri berfokus pada perlindungan hukum bagi para konsumen yang tertipu pada kosmetik kulit yang menggunakan label BPOM palsu sehingga tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian yang ditulis oleh penulis lebih menitikberatkan perlindungan yang diberikan oleh Indonesia kepada para konsumen khususnya pada bidang kecantikan atau kosmetik yang produknya secara sengaja tidak didaftarkan dalam BPOM sebagai suatu badan pengawas obat dan makanan, sehingga menimbulkan kerugian bagi para pemakai atau konsumen. Merujuk pada uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat jurnal yang berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya yakni:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi para konsumen produk kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM?
2. Bagaimana pertanggungjawaban para pelaku usaha pada konsumen atas produknya yang tidak terdaftar dalam BPOM?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka tujuan daripada penelitian yang dikaji penulis yakni pertama, untuk menganalisis perlindungan hukum yang dimiliki Indonesia untuk melindungi konsumen terhadap banyaknya peredaran kosmetik tidak layak uji di pasaran. Kedua, untuk menganalisis tanggung jawab serta sanksi apa saja yang akan dikenakan kepada para pelaku usaha curang yang merugikan pihak konsumen.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian pada jurnal ini akan memakai metode yuridis normative dengan pendekatan *statue approach* atau yang biasa dikenal dengan pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan yang dilakukan dengan mendalami dan juga menganalisis peraturan perundangan dan regulasi terkait dengan topik mengenai perlindungan hukum bagi konsumen. Penulis menggunakan metode pendekatan ini yang memerlukan peninjauan artikel jurnal buku hukum, dan kumpulan peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundangan tersebut seperti Undang-

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Saputri, Elsa Novianti dan Eka Jaya Subadi. “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kosmetik Perawatan Kulit Berlabel BPOM Palsu Ditinjau Dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik”. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* Vol. 2 No. 3 (2022).

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar pada BPOM.

Apabila mengutip pendapat Prof. Van Aperlidoorn perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan pada orang yang lemah di mata hukum. Jadi perlindungan hukum sendiri dapat dimengerti sebagai upaya yang memberikan adanya kejelasan hukum bagi para konsumen untuk melindungi mereka dari sasaran praktik kejahatan para pelaku usaha¹¹. Perlindungan hukum ini sedikitnya dibagi dua kategori yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diartikan sebagai perlindungan yang berguna untuk mencegah timbulnya suatu masalah sehingga akan lebih focus kepada peraturan perundang-undangan dan juga pengawasan. Berbeda dengan perlindungan preventif, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum untuk menyelesaikan suatu masalah yang telah terjadi, yang pada umumnya akan menggunakan jalur litigasi dan non litigasi¹².

Indonesia sendiri telah memiliki badan yang bertugas dalam hal mengawasi laju pembuatan hingga pendistribusian suatu produk yang disebut dengan BPOM. BPOM merupakan sebuah Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas mengawasi pembuatan, komposisi, keamanan, penjualan, dan penggunaan produk berupa obat, kosmetik, dan barang lainnya serta mengenai pengaturan, standarisasi, dan juga sertifikasi produk makanan dan obat. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya BPOM juga secara tidak langsung melindungi para konsumen dengan melakukan mengawasi produk-produk baru yang timbul dan didistribusikan kepada masyarakat umum¹³. Apabila merujuk pada Pasal 3 Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, BPOM memiliki fungsi untuk mengawasi laju peredaran obat dan makanan dengan pemerintah terkait sebelum dan saat diedarkan.

Merujuk Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, dimana dalam ketentuan pasalnya sudah secara jelas menyebutkan mengenai izin edar kosmetika. Dimana Pasal 1 dalam Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2018 "izin edar merupakan izin obat juga makanan yang diproduksi oleh para produsen ataupun diimpor oleh para importir yang mana akan diedarkan di wilayah NKRI berdasarkan penilaian keamanan, mutu dan kemanfaatan". Sedangkan izin edar untuk kosmetika sendiri telah diatur pada Pasal 12 Peraturan BPOM yang sama, dan dalam Pasal 13 ditentukan bahwa pelaku usaha dapat memiliki izin edar apabila telah memenuhi persyaratan yang diantara lain yakni memiliki data formula kuantitatif maupun kualitatif, dokumen terkait informasi produk tersebut, data yang mendukung terhadap keamanan bahan dalam kosmetik, dan juga data yang mendukung klaim produk tersebut bersamaan dengan contoh produk yang akan diuji apabila dibutuhkan. Lebih lanjut, BPOM yang dalam wewenang

¹¹ Ayu Humaira, Yulia, Fatahillah, *Op.Cit.* Hal. 79.

¹² Nola, Luthvi Febryka. "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)". *Jurnal Negara Hukum* Vol. 7, No. 1 (2016): 40.

¹³ Ameliani, Putri dan Hardian Iksandar, Dodi Jaya Wardana. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar BPOM". *Jurnal Hukum dan Pranata Social Islam*. Vol. 4 (2022): 655.

juga melakukan pengawasan seperti datang langsung ke tempat produk yang diduga menggunakan bahan berbahaya ataupun tidak layak pakai, meneliti bungkus atau kemasan produk apakah sudah layak dan memenuhi standar atau tidak, melakukan uji laboratorium pada produk yang mencurigakan di pasaran, menyita produk tersebut apabila terbukti menggunakan bahan baku berbahaya dan melakukan sosialisasi kepada toko-toko penjual produk kecantikan untuk lebih berhati-hati dalam menjadi distributor suatu produk¹⁴.

Selain aturan mengenai BPOM sebagai badan pengawas, Indonesia memiliki aturan mengenai Perlindungan konsumen yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK. Undang-undang ini dibentuk untuk mendukung tumbuhnya usaha-usaha di Indonesia agar mampu untuk menghasilkan barang maupun jasa yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat namun sekaligus juga memberikan perlindungan dan kepastian terhadap para konsumen agar tidak mengakibatkan kerugian di kemudian hari. Secara singkat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, ketentuan pasalnya menjelaskan bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen". Berdasarkan pasal tersebut terlihat bagaimana definisi yang ditentukan dalam undang-undang bahwasannya konsumen berhak mendapatkan suatu kejelasan dan juga perlindungan dari sisi hukum¹⁵.

Pada dasarnya UUPK telah mengatur hal-hal terkait hak dan kewajiban konsumen maupun pengusaha bersamaan dengan perbuatan yang tidak diperkenankan serta tanggung jawab pengusaha. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan memberikan hak yang sudah seharusnya diterima oleh para konsumen yang mana telah ditentukan dalam UUPK khususnya dalam Pasal 4 yakni sebagai berikut:

"Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya."

¹⁴ Priaji, Sekar Ayu Amiluhur. "Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen". *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta* (2018): 68-69.

¹⁵ Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 30.

Pasal tersebut menunjukkan sesungguhnya konsumen harus mendapatkan hak-haknya, dan apabila mengacu pada permasalahan ini maka terlihat bahwa pelaku usaha tidak memenuhi apa yang seharusnya konsumen dapatkan. Seperti yang ditentukan Pasal 4 huruf c UUPK bahwasannya konsumen “berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa” dan hal inilah yang tidak diberikan oleh para pengusaha produk kosmetik yang produknya tidak didaftarkan dalam BPOM. Para produsen curang ini tidak menyediakan informasi yang akurat mengenai komposisi serta bahan baku kosmetik yang mereka pasarkan bahkan beberapa produk yang beredar juga tidak terdapat label apapun pada kemasan kosmetik tersebut¹⁶. Berkaitan dengan hal tersebut apabila merujuk pada Pasal 8 ayat (4) UUPK maka bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan ayat (1) dan juga ayat (2) maka produknya tidak boleh untuk dipasarkan dan harus ditarik dari peredaran.

Tidak hanya itu, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yakni ketentuan Pasal 106 ayat (1) menentukan bahwa “sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Merujuk ketentuan pasal tersebut lagi-lagi terlihat bahwasannya Negara sudah memiliki aturan yang jelas terkait dengan izin peredaran suatu produk kosmetik yang kemudian ditegaskan apabila sediaan farmasi berupa obat dan lain sebagainya hanya dapat beredar apabila mendapatkan izin edar. Segala bentuk persyaratan ini memperlihatkan bahwasannya pelaku usaha haruslah mendaftarkan produk yang dimilikinya sebelum mengedarkannya ke pasaran. Setiap produk yang dibuat harus diuji terlebih dahulu oleh Lembaga pengawas yang dalam hal ini adalah BPOM agar dapat diketahui komposisi serta keamanannya. Lalu, setelah diuji produk tersebut harus didaftarkan dan diizinkan beredar secara resmi oleh BPOM baru kemudian dapat beredar luas di pasaran.

Namun, apabila pencegahan serta pengawasan yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen maka sengketa tidak dapat dihindarkan sehingga harus menggunakan perlindungan hukum represif. Apabila terjadi permasalahan antar konsumen dan pelaku usaha maka penyelesaiannya akan bermuara pada dua jalur yakni jalur litigasi dan non-litigasi. Dimana jalur litigasi (pengadilan) adalah jalur penyelesaian konflik atau sengketa dimana kasus atau permasalahan akan dibawa dan dihadapkan di pengadilan agar menghasilkan putusan yang sifatnya menang dan kalah (*win-lose*)¹⁷. Namun, berbeda dengan jalur litigasi, jalur non-litigasi ini adalah jalur penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dijelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa dengan melalui prosedur yang dipilih oleh kedua belah pihak yang dalam konteks ini prosedur ini dapat berbentuk mediasi, konsultasi, konsiliasi maupun penialaian para ahli.

3.2 Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Pada Konsumen Atas Produknya yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM.

Perikatan antara konsumen dan pelaku usaha dimulai sejak transaksi suatu produk dilakukan dimana perikatan ini terdiri dari perikatan pra-transaksi dan pasca

¹⁶ Winata, Melina Gabriela. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya”. *Jurnal Sapientia et Vistus* Vol. 7 No. 1 (2022): 34.

¹⁷ Muryati, Dewi Tuti dan B. Rini Heryanti. “Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan”. *Jurnal Dinamika Sosbud* Vol. 13 No. 1 (2011): 49-65.

transaksi. Ketika pembelian suatu produk sudah mencapai kesepakatan maka transaksi dilakukan dan tanggung jawab hukum dimulai, pada umumnya di tahap ini sering terjadi konflik antara konsumen dengan pengusaha. Pelaku usaha mempunyai kewajiban dan juga larangan yang berkaitan dengan tanggung jawab produk yang dimilikinya (*product liability*) mulai dari awal proses pembuatan hingga proses distribusi ke masyarakat dan apabila terjadi pelanggaran maka disini pelaku usaha harus memenuhi tanggung jawab mutlak (*strict liability*)¹⁸. Jadi, secara singkat konsep pertanggungjawaban mutlak ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban antara tergugat (pelaku usaha) kepada penggugat (konsumen) tanpa harus membuktikan terlebih dahulu adanya kelalaian tergugat. Namun harus digaris bawahi hal ini hanya berlaku apabila penggugat memang benar mengalami kerugian.

Beberapa prinsip pertanggungjawaban dalam hukum dibedakan menjadi empat yakni¹⁹:

- a. Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*)
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*)
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption liability principle*)
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)
- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*).

Prinsip pertanggungjawaban ini juga telah dimuat dalam KUHPerdara khususnya dalam ketentuan Pasal 1365 yang menjelaskan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. Lalu pada Pasal 1865 dimana “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Namun, titik perbedaannya terletak pada tanggung jawab pengusaha untuk memberikan kompensasi baru dapat diperoleh konsumen apabila hal tersebut telah dibuktikan secara nyata bahwa kecacatan produk pemilik usaha menimbulkan kerugian bagi konsumen tersebut. Tentunya hal ini akan menjadi kendala baru bagi para konsumen dalam mendapatkan perlindungan dan juga keadilan karena harus membuktikan adanya unsur kesalahan tergugat terlebih dahulu, dan apabila tidak dapat dibuktikan maka gugatan konsumen juga akan gagal.

Hal itulah yang menyebabkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dirasa lebih tepat untuk diberlakukan dalam suatu konflik antara konsumen dengan pengusaha. Pasalnya konsumen sudah merugi akibat pengusaha curang yang tidak mendaftarkan produknya sesuai dengan aturan BPOM sehingga menimbulkan kerugian pada diri konsumen, dan membebankan konsumen untuk memberikan pembuktian akibat kelalaian pelaku usaha dirasa bukan hal yang tepat. Pada titik ini pertanggungjawaban haruslah sepenuhnya diemban oleh pelaku usaha curang yang secara sengaja tidak mendaftarkan barang dagangannya ke BPOM.

Secara implisit UUPK menganut pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), hal ini tercermin daripada Pasal 19 ayat (1) *juncto* Pasal 28 dimana ketentuan pasalnya menentukan bahwasannya:

¹⁸ Windari, Ratna Artha. “Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 1 No. 1 (2015): 113.

¹⁹ *Ibid. Op. cit.*

Pasal 19 ayat (1)

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Pasal 28

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha”.

Berdasarkan hal tersebut apabila ditemukan pengusaha yang secara sengaja tidak mendaftarkan produknya pada BPOM dan secara sadar melakukan pelanggaran usaha seperti yang tercermin dalam Pasal 8 UUPK maka pengusaha tidak diperkenankan untuk menjual produknya di pasarandan wajib menariknya dari pasaran sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UUPK. Tidak hanya itu, pengusaha juga akan menerima akibat hukum akibat perbuatannya. Seperti yang diketahui hubungan hukum menimbulkan hak dan juga kewajiban seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan apabila hal tersebut dilanggar maka dapat dituntut di muka pengadilan²⁰. Beberapa sanksi yang diatur dalam UUPK mengenai pertanggungjawaban pengusaha yang melanggar aturan perundangan yakni antara lain:

- a. Merujuk pada Pasal 60 ayat (1) dan (2) UUPK ketentuan pasalnya menentukan bahwa “Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang untuk menjatuhkan sanksi administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26”. Dimana pada ayat (2) disebutkan bahwa sanksi administrative ini berupa ganti rugi dengan besaran biaya hingga Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Merujuk pada Pasal 62 dan 63 UUPK pelaku usaha dan/atau pengurusnya dapat dijatuhkan sanksi pidana pokok dan juga pidana tambahan. Untuk bentuk hukuman tambahannya sendiri dapat dijatuhkan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen dan juga pencabutan izin usaha.

Selain sanksi yang telah diatur dalam UUPK, pemberian hukuman berat juga diatur dalam UU Kesehatan kepada para pengusaha curang yang mendistribusikan produk kecantikan yang tidak memenuhi syarat mutu BPOM²¹. Hal ini merujuk dalam Pasal 196 UU Kesehatan dimana ketentuan pasalnya menentukan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi konsumen produk kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM dibagi menjadi dua pertama yakni perlindungan hukum secara preventif dan yang kedua yakni perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara

²⁰ Sari, Erina Sintha dan B. Rini Heryantu, Dharu Triasih. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Problematika Kosmetik yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM”. *Fakultas Hukum Universitas Semarang*. 8.

²¹ Sekretariat Negara RI. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Jakarta, 2009), 24.

preventif ini berkaitan dengan pencegahan agar tidak terjadi suatu masalah, maka dari itu perlindungan hukumnya berupa peraturan perundang-undangan dan juga pengawasan dari BPOM. Beberapa peraturan perundangan yang termasuk dalam perlindungan hukum preventif terdiri dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, serta Undang-Undang Kesehatan dimana di dalamnya telah ditegaskan aturan mengenai syarat peredaran produk kosmetika ke pasaran yang pada hakikatnya harus melalui pengujian dan mendapatkan izin edar terlebih dahulu. Sedangkan, perlindungan hukum represif yakni melalui dua jalur antara lain litigasi dan nonlitigasi. Pertanggungjawaban terhadap pelaku usaha curang yang secara sengaja tidak mendaftarkan produknya ke BPOM menggunakan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) karena telah tercermin daripada Pasal 19 ayat (1) *juncto* Pasal 28 UUPK dan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrative berupa ganti kerugian dan juga sanksi pidana dan/atau pidana tambahan seperti yang tertera pada Pasal 60 ayat (1), Pasal 62 dan juga Pasal 63.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Suherman, Ade Ditang. *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015).
Dewi, Elia Wurua. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015).
Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Sinar Grafika, 2011).

Jurnal

- Ameliani, Putri dan Hardian Iskandar, Dodi Jaya Wardana. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar BPOM". *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 4 (2022).
- Fauzela, Dian Sera, Miraya Dardanilla, dan Tabrani. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce)". *Jurnal Kelitbangan* Volume 11 No.1 (2023):
- Humaira, Ayu dan Yulia, Fatahillah. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM (Studi Penelitian di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)* Vol. IV No. 2 (2021).
- Kahman, Hisma. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Palopo". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah* Vol. 1 No. 4 (2020).
- Lestari, Desy, and Rinitami Njatrijani Suradi. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar Yang Beredar Di Pasaran." *Diponegoro Law Journal* 2, no. 2 (2013).
- Muryati, Dewi Tuti dan B. Rini Heryanti. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan". *Jurnal Dinamika Sosbud* Vol. 13 No. 1 (2011).
- Nastiadi, Gilang dan Kurniawan, Hirsanuddin. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan Kosmetik Ilegal (Studi Kasus Di BPOM Mataram)." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 9 No.4 (2022).
- Nola, Luthvi Febryka. "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)". *Jurnal Negara Hukum* Vol. 7, No. 1 (2016).

- Priaji, Sekar Ayu Amiluhur. "Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen". *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta* (2018).
- Sari, Erina Sintha dan B. Rini Heryantu, Dharu Triasih. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Problematika Kosmetik yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM". *Fakultas Hukum Universitas Semarang*.
- Saputri, Elsa Novianti dan Eka Jaya Subadi. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kosmetik Perawatan Kulit Berlabel BPOM Palsu Ditinjau Dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik". *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* Vol. 2 No. 3 (2022).
- Winata, Melina Gabriela. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya". *Jurnal Sapientia et Vistus* Vol. 7 No. 1 (2022).
- Widyaswari, Ni Made Dyah Nanda, and Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Yang Menyebabkan Ketergantungan Di BPOM Provinsi Bali." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2015).
- Windari, Ratna Artha. "Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen". *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 1 No. 1 (2015).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.